BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 31 Oktober 2023

Nomor : 051/PM.00.02/K.KS-03/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Reses dan Sosialisasi Wasbang Tidak Dijadikan Ajang Kampanye Pemilu 2024**

Kepada Yth.

**(*Daftar Imbauan* Terlampir)**

di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaiaman diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. IMBAUAN**

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki kursi di DPR/DPRD pada Penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Masa **reses** adalah masa bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkolompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPR/DPRD;

2. Sosialisasi wawasan kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Anggota DPR/DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilu anggota DPR/DPRD Tahun 2024 untuk daerah pemilihan di Kabupaten Barito Kuala **tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi** wawasan kebangsaan sebagai ajang kampanye Pemilu;

4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2024 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

5. Aparatur sipil negara yang bertuga memfasilitasi **reses dan sosialisasi** wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPR/DPRD di Kabupaten Barito Kuala, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;

6. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik dengan metode pertemuan terbatas sebelum masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahun tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah)*".

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.**

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
2. Ketua KPU Provinsi Kalsel;
3. Pj Bupati Barito Kuala;
4. Kapolres Barito Kuala;
5. Kejaksaan Negeri Barito Kuala;
6. Dandim 1005 Barito Kuala;
7. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala;
8. Camat se-Kabupaten Barito Kuala; dan
9. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

Lampiran Surat Bawaslu Barito Kuala
Nomor : 051 /PM.00.02/K.KS-03/10/2023
Tanggal : 31 Oktober 2023
Perihal : Imbauan Masa Reses dan Sosialisasi Wasbang Tidak Dijadikan Ajang Kampanye Pemilu Tahun 2024

**DAFTAR IMBAUAN**

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala;
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Barito Kuala;
4. Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Barito Kuala;
5. Ketua Fraksi PKS Kabupaten Barito Kuala;
6. Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Barito Kuala;
7. Ketua Fraksi PAN Kabupaten Barito Kuala;
8. Ketua Fraksi PDIP Barito Kuala;
9. Ketua Fraksi PKB Kabupaten Barito Kuala;
10. Pengurus PKB Kabupaten Barito Kuala;
11. Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Barito Kuala;
12. Pengurus Partai PDIP Kabupaten Barito Kuala;
13. Pengurus Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala;
14. Pengurus Partai Nasdem Kabupaten Barito Kuala;
15. Pengurus Partai Buruh Kabupaten Barito Kuala;
16. Pengurus Partai Gelora Kabupaten Barito Kuala;
17. Pengurus Partai PKS Kabupaten Barito Kuala;
18. Pengurus Partai Hanura Kabupaten Barito Kuala;
19. Pengurus Partai Garuda Kabupaten Barito Kuala;
20. Pengurus Partai PAN Kabupaten Barito Kuala;
21. Pengurus Partai PBB Kabupaten Barito Kuala;
22. Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Barito Kuala;
23. Pengurus Partai PSI Kabupaten Barito Kuala;
24. Pengurus Partai Perindo Kabupaten Barito Kuala;
25. Pengurus Partai PPP Kabupaten Barito Kuala;
26. Pengurus Partai UMMAT Kabupaten Barito Kuala;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala